GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 65/V.14/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menyiapkan bahan dan data serta administrasi kegiatan operasional Komisi Informasi, perlu untuk menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai asisten ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk petugas pendamping Komisi Informasi sebagai Asisten Ahli yang membantu tugas Komisi Informasi Provinsi Lampung dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas pendamping Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas operasional Komisi Informasi Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Petugas Pendamping Komisi Informasi dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung pada kegiatan Optimalisasi Kelembagaan dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22- 1- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Petugas Pendamping yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 65 / V.14/HK/2020
TANGGAL : 12 - 1 - 2020

DAFTAR PETUGAS PENDAMPING KOMISI INFORMASI SEBAGAI ASISTEN AHLI YANG MEMBANTU TUGAS KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	BESARAN HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Sylvia Wulan Sari, S.Th.I	Sukadana/ 10 November 1980	3.000.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2020 s.d. Desember 2020 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 5.2.1.02.02.
2.	Miftahul Muizz, S.Pd.I, M.Pd.	Marga Mulya/ 25 April 1992	3.000.000,-	
3.	Fitria Sari, S.Pd.	Tulang Bawang/ 20 Agustus 1994	3.000.000,-	
4.	Ria Fatimah, S.Pd.	Bandar Lampung/ 25 Januari 1988	3.000.000,-	
5.	Yuli Kurniawati, S.Pd.	Metro/4 Juli 1991	3.000.000,-	
6.	Basuki, SH	Telukbetung/ 23 Oktober 1983	3.000.000,-	
7.	Feby Yustikasari, SH., MH	Bandar Lampung/ 18 Februari 1993	3.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI